



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA TUKADSUMAGA KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TUKADSUMAGA KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

- dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
  10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
  11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak.

#### Pasal 3

Batas Wilayah Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Tinga Tinga;
- b. batas sebelah utara : Desa Celukanbawang;
- c. batas sebelah timur : Desa Pangkungparuk; dan
- d. batas sebelah selatan : Hutan Negara.

#### Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Tukadsumaga Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah bagian selatan Desa Tukadsumaga dimulai dari TK 088 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 49' 25.857''$  BT dan  $8^{\circ} 19' 03.249''$  LS) yang terletak di Desa Tukadsumaga dan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 322 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 49' 23.151''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 52.092''$  LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 323 dengan

koordinat ( $114^{\circ} 50' 59.406''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 50.264''$  LS). Dari TK 323 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 324 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 23.151''$  BT dan  $8^{\circ} 18' 52.092''$  LS) dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 325 dengan koordinat ( $114^{\circ} 49' 53.280''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 56.080''$  LS). Beranjak dari TK 325 ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 326 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 25.606''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 43.172''$  LS) dan berlanjut sampai pada TK 327 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 54.850''$  BT dan  $8^{\circ} 17' 17.490''$  LS). Kemudian dari TK 327 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 328 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 46.667''$  BT dan  $8^{\circ} 16' 48.820''$  LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 329 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 52.155''$  BT dan  $8^{\circ} 16' 40.080''$  LS). Masih menyusuri sungai, dari TK 329 ke arah utara sampai pada TK 330 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 50.705''$  BT dan  $8^{\circ} 16' 32.293''$  LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 331 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 03.984''$  BT dan  $8^{\circ} 16' 14.198''$  LS). Kemudian dari TK 331 ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 332 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 59.406''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 50.264''$  LS) dan berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 333 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 40.240''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 29.633''$  LS). Beranjak dari TK 333 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 334 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 40.531''$  BT dan  $8^{\circ} 15' 08.413''$  LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 335 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 43.616''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 47.440''$  LS). Menuju ke arah utara dari TK 335 masih menyusuri sungai sampai pada TK 336 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 43.616''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 47.440''$  LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 337 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 55.597''$  BT dan  $8^{\circ} 14' 09.513''$  LS). Dari TK 337 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 338 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 48.242''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 55.560''$  LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 339 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 46.471''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 41.790''$  LS). Kemudian

dari TK 339 ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 340 dengan koordinat  $114^{\circ} 50' 48.718''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 31.462''$  LS, dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 341 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 53.311''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 24.575''$  LS). Kemudian dari TK 340 ke utara menyusuri sungai menuju TK 341 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 53.311''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 24.575''$  LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 342 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 53.660''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 15.798''$  LS). Masih menyusuri sungai dari TK 342 ke arah utara sampai pada TK 343 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 02.250''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 01.484''$  LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 344 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 02.692''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 58.952''$  LS). Kemudian berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 345 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 00.529''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 56.207''$  LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sampai pada TK 346 dengan koordinat. Dari TK 346 ke arah utara masih menyusuri sungai sampai pada TK 347 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 59.867''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 50.116''$  LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 348 dengan koordinat ( $114^{\circ} 50' 58.117''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 35.584''$  LS). Masih menyusuri sungai, dari TK 348 ke arah utara sampai pada TK 349 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 04.619''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 28.631''$  LS), kemudian berlanjut ke arah utara sampai pada TK 350 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 03.763''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 20.268''$  LS), kemudian masih ke arah utara sampai pada TK 351 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 09.161''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 15.160''$  LS) yang merupakan batas wilayah bagian barat laut Desa Tukadsumaga dengan Desa Celukanbawang dan Desa Tinga Tinga;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Tukadsumaga dimulai dari TK 351 ke arah timur sampai pada TK 379 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 13.431''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 16.748''$  LS), kemudian ke arah timur menyusuri jalan sampai pada TK 380 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 22.499''$  BT dan  $8^{\circ} 12'$

19.594" LS). Dari TK 380 disebelah utara yang berbatasan dengan Desa Celukanbawang ke arah timur menyusuri jalan sampai pada TK 381 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 30.444''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 21.842''$  LS), dan berlanjut ke arah timur sampai pada TK 382 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 42.424''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 22.478''$  LS), kemudian ke arah timur sampai pada TK 383 dengan koordinat ( $114^{\circ} 51' 54.773''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 22.576''$  LS). Berlanjut ke arah timur sampai pada TK 384 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 08.099''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 22.572''$  LS), berlanjut ke arah timur sampai pada TK 385 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 16.619''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 22.672''$  LS), berlanjut ke arah timur sampai pada TK 386 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 20.037''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 23.122''$  LS) dan berakhir ke arah timur sampai pada TK 357 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 52' 31,00$  BT dan  $08^{\circ} 12' 20.99''$  LS);

- c. batas wilayah bagian timur Desa Tukadsumaga dimulai dari TK 357 ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 358 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 31.608''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 29.927''$  LS) dan berlanjut ke arah selatan menyusuri tanah milik sampai pada TK 359 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 31.650''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 36.108''$  LS), kemudian ke arah selatan menyusuri tanah milik sampai pada TK 360 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 31.876''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 43.833''$  LS) yang merupakan batas dengan Desa Tukadsumaga dengan Desa Banjarasem. Kemudian menyusuri Lembah Pengorengan menuju TK 361 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 34.595''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 49.267''$  LS) dan berlanjut sampai TK 362 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 35.102''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 56.429''$  LS). Dari TK 362 menyusuri Lembah Pengorengan ke arah selatan menuju TK 363 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 33.810''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 58.544''$  LS) kemudian menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 364 dengan koordinat ( $114^{\circ} 52' 38.439''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 04.380''$  LS). Dari TK 364 ke arah tenggara menyusuri tanah milik sampai pada TK 365 dengan koordinat ( $114^{\circ}$

52' 44.567" BT dan 8° 13' 11.415" LS), dan berlanjut ke arah tenggara sampai pada TK 366 dengan koordinat (114° 52' 48.063" BT dan 8° 13' 23.017" LS). Beranjak dari TK 366 kemudian ke arah selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 367 dengan koordinat (114° 52' 47.564" BT dan 8° 13' 35.229" LS) dan berlanjut ke arah tenggara sampai pada TK 368 dengan koordinat (114° 52' 54.207" BT dan 8° 13' 39.893" LS). Selanjutnya dari TK 368 ke arah tenggara masih menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 369 dengan koordinat (114° 53' 00.211" BT dan 8° 13' 49.285" LS) dan berlanjut ke arah tenggara sampai pada 370 dengan koordinat (114° 53' 08.837" BT dan 8° 14' 15.749" LS). Dari TK 370 menyusuri sungai menuju TK 371 dengan koordinat (114° 52' 56.654" BT dan 8° 14' 31.045" LS) yang berbatasan dengan Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Dari TK 371 ke arah barat daya masih menyusuri sungai sampai pada TK 372 dengan koordinat (114° 52' 39.634" BT dan 8° 15' 00.000" LS) dan berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri sungai sampai pada TK 373 dengan koordinat (114° 52' 21.142" BT dan 8° 15' 12.010" LS). Menuju ke arah barat daya dari TK 373 menyusuri sungai sampai pada TK 374 dengan koordinat (114° 52' 09.768" BT dan 8° 15' 37.984" LS) dan berlanjut ke arah selatan sampai pada TK 375 dengan koordinat (114° 52' 03.983" BT dan 8° 16' 33.784" LS). Kemudian dari TK 375 masih menyusuri sungai ke arah selatan sampai pada TK 376 dengan koordinat (114° 52' 03.598" BT dan 8° 17' 30.610" LS); dan

- d. batas wilayah bagian selatan Desa Tukadsumaga dimulai dari TK 376 kemudian ke arah barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 377 dengan koordinat (114° 50' 56.564" BT dan 8° 18' 00.855" LS) dan berlanjut ke arah barat daya menuju TK 378 dengan koordinat (114° 50' 05.266" BT dan 8° 18' 34.373" LS). Beranjak dari TK 378 kemudian ke arah barat daya masih menyusuri hutan

sampai pada TK 088 dengan koordinat (114° 49' 25.857" BT dan 8° 19' 03.249" LS) yang berbatasan langsung dengan Desa Pangkungparuk, Kabupaten Jembrana dan Desa Tinga Tinga.

Pasal 5

Peta Batas Desa Tukadsumaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BULELENG,

✓  
PUTU AGUS SURADNYANA ←

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

← SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 111



